



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1982  
TENTANG  
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA  
ANGKUTAN MOTOR "DAMRI" MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Negara Angkutan Motor. "DAMRI" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 233 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 293) setelah melalui penelitian dan penilaian dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
- b. bahwa pengalihan bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 1969 (Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA ANGKUTAN MOTOR "DAMRI" MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
- c. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan;
- d. Perusahaan adalah Perusahaan Umum DAMRI;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum DAMRI;
- f. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum DAMRI;
- g. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum DAMRI.

## BAB II PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

### Pasal 2

- (1) Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 233 Tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum DAMRI disingkat PERUM DAMRI.
- (2) PERUM DAMRI berada dalam lingkungan Departemen Perhubungan.
- (3) Sebagai Perusahaan yang memberikan jasa angkutan umum di jalan raya, PERUM DAMRI wajib melaksanakan peraturan-peraturan tentang angkutan jalan raya dan angkutan kota yang ditetapkan oleh Pemerintah atau oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah pelayanannya.

## BAB III ANGGARAN DASAR

### Bagian Pertama Umum

### Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang disertai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan usaha dalam lapangan angkutan umum, penumpang dan barang di atas jalan raya dengan kendaraan bermotor.
- (2) Perusahaan melakukan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

## Bagian Kedua Tempat Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Menteri.

## Bagian Ketiga Tujuan dan Lapangan Usaha

### Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah mengusahakan dan mengembangkan pelayanan angkutan penumpang dan barang di atas jalan raya dengan kendaraan bermotor guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan negara dan bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

### Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam lapangan usaha pengangkutan penumpang dan barang di atas jalan raya untuk angkutan kota, perintis dan antar wilayah serta angkutan wisatawan dan angkutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Modal

### Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang tertahan dalam Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
- (3) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dan cadangan penyusutan yang pengurusannya ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat-alat likuid (liquid) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik negara yang ditunjuk oleh Menteri.

## Pasal 8

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
  - a. dana intern Perusahaan;
  - b. penyertaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
  - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah ini.

## pasal 9

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kelima Tarip

### Pasal 10

Atas usul Direksi, Menteri menetapkan tarip bagi jasa angkutan penumpang dan barang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## Bagian Keenam Kebijaksanaan dan Pengawasan Umum

### Pasal 11

- (1) Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal yang bersangkutan sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

### Pasal 12

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas sebagai satuan organisasi Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan sehari-hari atas Perusahaan.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan, departemen/instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan perusahaan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh  
Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 13

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dikelolanya.

Pasal 14

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
  - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi tertuang seluruhnya dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan perusahaan, dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Tugas pokok Direksi adalah
  - a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Perusahaan;
  - b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;